BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keragaman seperti, bahasa, agama, budaya dan adat istiadat. Daerah NTT Flores sama seperti daerah lain yang ada di Indonesia sangat kaya dengan adat istiadat. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah SWT., saling berpasangan dengan jalinan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT., terhadap makhluk ciptaannya yang salah satunya adalah dengan pernikahan. Pernikahan dilakukan dengan persetujuan keluarga dan peresmian secara agama maupun negara. Pernikahan ini diwajibkan bagi setiap orang yang mampu secara lahir batin karena dengan adanya suatu perkawinan maka akan menghalalkan segala yang haram.

Dalam Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di ubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa[1] yang merupakan suatu landasan umum dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan ini bersifat secara nasional, karena bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia serta berpijak pada keanekaragaman suku bangsa ras dan budaya serta adat istiadat bangsa yang akan tentunya berlaku bagi semua golongan atau

[1] Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kelompok yang berada di daerah dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk suatu keluarga dalam rangka melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah atas dasar kesucian. Jadi pernikahan ini sangat di anjurkan karena di dalamnya mengandung suatu hikmah, dan untuk mengindari manusia agara tidak terjerumus kedalam kemaksiatan (zina).[2] Mengingat juga pernikahan ini adalah salah satu ajaran nabi kita nabi Muhammad SAW yang akan nantinya menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah *Subhanahuwata'ala,* karena denga terjalinya atau terlaksanannya pernikahan diharapkan semakin sempurna dalam menjalankan ibadah kepada-Nya.

Dalam agama Islam itu sendiri tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi suatu perintah agama dalam rangka untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Allah SWT., mengatur hidup hambahnya dalam menyalurkan biologisnya dengan melaksanakan perkawinan. Jadi perkawinan ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena dengan perkawinan ini maka terbentuklah sebuah ikatan secara resmi antara dua orang dalam suatu ikatan suami

[2] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah (trj) Muhammad Thalit* (Bandung: Al-Ma'arif,1980),jilid 6

istri yang menjadi sebuah keluarga. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi suatu pembawaan manusia dan untuk melansungkan kehidupannya. Dengan kerja sama maka tujuan untuk memenuhi hasrat hidup bersama akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi, sering kali kepentingan ini berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga akan menimbulkan pertikaian yang menggangu keserasian hidup bersama.

Dalam berbagai masalah terdapat suatuh kasus yaitu *Tititako* (kawin lari). Dan uniknya pelaksanaan kawin lari ini berbeda dari berbagai daerah yang ada di Indonesia seperti pada masyarakat Muslim Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), bahwa kawin lari atau biasa disebut (*merrariq*) menganggapnya sebagai tradisi yang perlu dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan simbol keberanian yang kuat untuk menikah. Pada masyarakat sasak lombok menculik anak perempuan untuk dinikahi dinilai sangat kesatria jika dibandingkan dengan masuk minta kepada orang tuanya. Sebagaimana perkawinan dengan meminta izin kepada orang tua perempuan secara konvensional sering kali dianggap sebagai hal yang sangat tabuh atau bahkan sebagai suatu penghinan, karena menurut mereka anak perempuan dengan meminta izin dengan *Tititako* yang dilaku bukanlah seperti sirih atau anak ayam yang semudah itu untuk diminta.[3] Sedangkan pada masyarakat Makassar biasanya terjadi karena keluarga perempuan menolak

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[3] Depdikbud, *Adat Istiadat Perkawinan di Lombok,* (Mataram: Proyek Invanterisasi dan Pembinaan Nilai nilai Budaya, 1991), h. 36.

lamaran atau pinangan dari pihak laki-laki. Tolakan peminangan ini karena keluarga perempuan memandang calon pasangannnya tidak sesuai untuk anaknya. Oleh karena itu, pada masyarakat Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, pada umumnya tradisi *tititako* ini merupakan suatu tindakan melarikan seorang perempuan tanpa izin dari rumah, yang bertujuan untuk hidup bersama. Hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh kedua pasangan kekasih yang akan melakukan pernikahan akan tetapi salah satu dari kedua orang tua atau kedua belah pihak tersebut tidak mendapatkan restu maka jalan terakhirnya yaitu dengan dilakukannya kawin lari.

Namun kenyataanya yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Sambinasi Barat, meskipun ada perkawinan yang diawali peminangan atau pelamaran. Tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan yaitu dengan melarikan atau *Tititako* dengan anak perempuan yang ingin dia nikahi dari rumahnya tanpa minta izin bahkan tanpa persetujuan dari orang tuanya.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Pada dasarnya wali dalam pernikahan merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Akan tetapi *Tititako* ini sudah sangat marak terjadi, namun kedua mempelai asal memakai wali yang tidak jelas tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Disamping ini juga dengan melakukan adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan dilahirkan dengan kedudukan yang sah, dalam artian apabila perkawinan telah dilakukan secara agama dan Undang-undang yang berlaku,

maka keberadaan segala hal akibat yang ditimbulkanya akan diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun bangsa dan negara.[4]

Penelitian ini juga ditinjau dari tradisi *tititako* dalam hukum Islam terkhusus dari pandangan '*urf* Abd Wahab Khalaf menyatakan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan di jalankan secara biasa, baik berupa perkatan atau perbuatan. Abuh Sunah juga menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan itu dianggap sebagai '*urf* . Di samping ini karena telah dilakukan berulang kali dan menjadi suatu kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka '*urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.[5]

Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui apakah *Tititako* (kawin lari) yang ada di desa Sambinasi Barat dalam mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dalam perlaksanaan nikah yang didasari dengan alasan-alsan yang diperbolehkan. Maka dalam hal ini peneliti tertarik menuanggkanya dalam proposal skripsi yang berjudul **"Tradisi *Tititako* Dalam Perkawinan Adat Suku Baar Di Tinjau Dari Kaidah '*Urf Al-Usuli* Terhadap (Studi Kasus di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan riung, Kabupaten Ngada)**

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM Mojokerto

[4] C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* PN Balai Pustaka,Jakarta, 1984 hlm 29

[5] M. Noor Harisudin, '*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih) Nusantara*, Al-Fikr 20, no. 1 2016, h.68.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian proposal skripsi ini difokuskan pada:

1. Bagaimana pelaksanan *Tititako* dalam perkawinan adat suku Baar di desa sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada?
2. Bagaimana tinjauan *Urf al-Usuli* terhadap tradisi *Tititako* dalam perkawinan adat suku Baar di desa sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanan *Tititako* dalam perkawinan adat suku Baar di desa sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada?
2. Untuk mengetahui kaidah '*Urfal-Usuli* terhadap *Titititako* dalam perkawinan adat suku Baar di desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada?

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperluas khazanah keilmuan, pengetahuan serta wawasan tentang tinjauan kaidah '*Urf al-Usuli* terhadap tradisi *Tititako* dalam perkawinan adat suku Baar di desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sehingga menjadi salah satu literasi serta wawasan baru bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, peneliti ini diharapkan akan mampu memberi kontribusi serta pemikiran dan solusi alternatif terhadap masyarakat sebagai literatur atau sumber refrensi terhadap tradisi *Titita*

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto